



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Berau, 20 Februari 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Februari 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh wali Termohon yaitu ibu kandung Termohon xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Termohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara elektronik tanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ende Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Ed. tanggal 29 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 14 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 hari di rumah orang tua Termohon, pada tanggal 15 September 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, serta belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak bulan September 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Satu hari setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon menderita sakit gangguan jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa setelah Termohon mengalami sakit gangguan jiwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Pemohon telah berusaha menunggu kesembuhan Termohon selama kurang lebih 11 bulan, namun Termohon tidak kunjung sembuh. Selama Termohon sakit, Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, oleh karena alasan tersebut hingga menyebabkan Pemohon memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp. 2.000.000 perbulan, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000,00;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Termohon diwakili oleh ibu kandung sebagai walinya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan wali Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., Majelis Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ende sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. tertanggal 19 September 2022 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon siap memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000;
- Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan;
2. Bahwa wali Termohon menyatakan tidak keberatan jika Termohon untuk bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Wali Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap dalam dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Wali Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya tetap dalam jawaban Wali Termohon;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian (*fair and imparial*), namun terlebih dahulu membebankan bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende tanggal 29 Agustus 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 14 September 2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57, agama Islam, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 14 September 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan 1 hari setelah pernikahan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kondisi Termohon saat ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa diajak komunikasi;
- Bahwa Termohon telah berobat tetapi belum sembuh;



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sayuran dengan penghasilan Rp2.000.000/ bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 hari setelah pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 14 September 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan 1 hari setelah pernikahan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kondisi Termohon saat ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa diajak komunikasi;
- Bahwa Termohon telah berobat tetapi belum sembuh;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sayuran dengan penghasilan Rp2.000.000/ bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 hari setelah pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon di persidangan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulan, di hadapan sidang masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, selanjutnya wali Termohon menyatakan tidak keberatan jika Termohon bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, Termohon tidak dapat hadir kepersidangan karena Termohon sedang sakit kejiwaan di rumah, sehingga majelis Majelis Hakim memanggil ibu kandung Termohon untuk mewakilinya, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249 K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1996, kemudian Majelis Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, namun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik karena Termohon tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Mediator yang ditunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 September 2022 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya:

- Pemohon siap memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000;
- Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya bidang perkawinan, sebagaimana Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, karenanya perkara *a quo* termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi dalam perkara pokok tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan adalah karena Termohon menderita sakit gangguan jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, alasan mana sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi secara formal sehingga patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya adalah utamanya karena sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2022 hingga sekarang lebih kurang selama 11 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab maka dalil-dalil yang telah diakui seluruhnya oleh wali Termohon dan wali Termohon menyatakan tidak keberatan jika Termohon bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh Pemohon dan wali Termohon pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 311 RBg telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada wali Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili), bukti P.2

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak 7 September 2008 adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 76

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab-sebab adanya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah lebih dari satu tahun, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg namun karena saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2021 dan belum dikaruniai anak, dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa satu hari setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon menderita sakit gangguan jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- c. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 september 2021 Pemohon pulang ke meninggalkan Termohon, mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang lebih kurang selama 11 bulan;
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, rusak (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di mana antara Pemohon dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena Termohon mengalami sakit jiwa dan telah pisah rumah, tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan September 2021 hingga sekarang lebih kurang selama 11 bulan serta tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا**

(*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut. Oleh karenanya, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri*";

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta bahwa satu hari setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon menderita sakit gangguan jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaian, bahkan Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan/atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan *ekspektasi* untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan pemberian **nafkah iddah** Pemohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul sebagaimana dalam pasal 153 poin (3) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa sebagaimana dalam pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);
3. Bahwa oleh sebab itu, Permohonan pemberian nafkah iddah Pemohon dipandang tidak beralasan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan permohonan pemberian nafkah iddah patut **ditolak**;

bahwa mengenai Permohonan pemberian **nafkah mut'ah** Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian disepakati Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon, terlebih terhadap Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi pada perkara *a quo* Pemohon dan wali Termohon, telah sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian yang pembayarannya dilaksanakan sebelum atau pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil sebagai berikut; Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً
أو حرم حلالاً

"Orang Islam itu terikat pada janji-janjinya/syarat-syaratnya, kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam Kesepakatan Perdamaian adalah hukum didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan bahwa; "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Selanjutnya dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak yang dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu asas bahwa Majelis Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Oleh karenanya, kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini, dan menghukum Pemohon agar membayar nominal sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan hasil Kesepakatan damai sebagian tertanggal 19 September 2022 sebagaimana berikut:
 - Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat terjadinya perceraian; Dengan kewajiban dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Menolak permohonan Pemohon terkait nafkah iddah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Wali Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Biaya ATK : Rp50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp200.000,00
 - PNBPN Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)